



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421 / 53 -Disdik

### TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BUMI PERMATA  
TAMBUN SELATAN - KABUPATEN BEKASI**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab masyarakat dan pemerintah ;
- b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Guna Tirta Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Guna Tirta Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah terpenuhi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan SMP BUMI PERMATA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;

Mengingat

- a. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- d. Peraturan Pemerintah no. 25 Tahun 2000 Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
- f. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas , Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no.060/U/2002 tanggal 26 April 2002

Memperhatikan

1. Akta Notaris : HAJI MOCHAMMAD SAID, SH  
Tanggal : 18 Oktober 1994  
Nomor : 09  
Tentang Pembukaan Yayasan Guna Tirta Kecamatan Tambun Selatan Kab.Bekasi
2. Hasil Tim tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan ijin kepada :  
Nama Yayasan: : YAYASAN GUNA TIRTA  
Alamat : Jl. Sultan Hasanudin Ds. Mekarsari  
Kecamatan Tambun Selatan  
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah  
Menengah Pertama ( SMP ) :

Nama : SMP BUMI PERMATA - KECAMATAN  
TAMBUN SELATAN - KAB. BEKASI  
Alamat : Jl. Sultan Hasanudin Ds. Mekarsari  
Kec. Tambun Selatan – Kab. Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2005 / 2006**

KEDUA

Pemberian ijin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama

KEEMPAT


Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I  
Pada Tanggal : 25 Januari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI,

  
Drs. H. MUHYIDDIN, MM.MBA  
Pembina Tk. I  
NIP. 131 270 055

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi